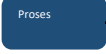


Nama SOP  
Nomor SOP  
Tanggal Pengesahan

: 18. SOP AP PENANGANAN KEADAAN DARURAT  
: SOP AP Umum & BMN-18  
: 10 Januari 2024

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                               | Pelaksana                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                |                |       | Mutu Baku                                  |             |                                                | Keterangan                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                        | Sivitas Akademika                                                                 | Petugas Satpam                                                                    | Wakoord Umum & BMN                                                                | Koord Pokja TU | Wakil Dekan II | Dekan | Kelengkapan                                | Waktu       | Output                                         |                                               |
| 1   | Mengetahui adanya keadaan darurat (kebakaran, gempa, kecelakaan), tidak panik, dan segera membunyikan alarm atau melaporkan kejadian kepada petugas keamanan terdekat. |  |                                                                                   |                                                                                   |                |                |       | Alarm darurat, Rambu K3                    | Segera      | Laporan awal keadaan darurat                   | Prioritaskan keselamatan nyawa.               |
| 2   | Menghentikan aktivitas, mengevakuasi diri melalui jalur evakuasi menuju Assembly Point (Titik Kumpul), dan saling membantu jika kondisi memungkinkan.                  |  |                                                                                   |                                                                                   |                |                |       | Jalur Evakuasi, Rambu Titik Kumpul         | Segera      | Sivitas akademika berada di area aman          | Dilarang menggunakan lift saat evakuasi.      |
| 3   | Melakukan tindakan pengamanan darurat: mengatur lalu lintas untuk evakuasi/kendaraan bantuan, mencegah tindak kejahatan/pencurian, dan mencatat data korban terluka.   |                                                                                   |  |                                                                                   |                |                |       | Peralatan K3, Buku Catatan Keamanan        | Kondisional | Area terkendali, akses bantuan terbuka         | Petugas wajib menjaga agar massa tidak panik. |
| 4   | Menerima laporan situasi dari Satpam, memantau kondisi aset fakultas, dan menyusun draf Laporan Kejadian Darurat serta usulan tindak lanjut (pemulihan/bantuan medis). |                                                                                   |                                                                                   |  |                |                |       | Data laporan satpam, Form Laporan Kejadian | 30 Menit    | Draf Laporan Kejadian dan Usulan Tindak Lanjut |                                               |
| 5   | Menelaah draf Laporan Kejadian Darurat, mengevaluasi dampak terhadap operasional fakultas, dan memberikan paraf persetujuan untuk diteruskan kepada pimpinan.          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                |                |       | Draf Laporan Kejadian                      | 15 Menit    | Laporan diparaf Koord TU                       |                                               |
| 6   | Meninjau laporan kerusakan/korban, menyetujui langkah penanganan strategis (misal: otorisasi dana darurat atau penutupan fasilitas sementara), dan memaraf laporan.    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                |                |       | Laporan terparaf Koord TU                  | 15 Menit    | Laporan diparaf Wakil Dekan II                 |                                               |

| No. | Kegiatan                                                                                                                                                                           | Pelaksana         |                |                    |                |                |       | Mutu Baku                 |                 |                                         | Keterangan                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                    | Sivitas Akademika | Petugas Satpam | Wakoord Umum & BMN | Koord Pokja TU | Wakil Dekan II | Dekan | Kelengkapan               | Waktu           | Output                                  |                                           |
| 7   | Menerima laporan komprehensif, menetapkan keputusan akhir terkait status darurat fakultas (misal: instruksi kembali bekerja atau meliburkan kegiatan), dan menandatangani laporan. |                   |                |                    |                |                |       | Laporan terparaf Wadek II | 15 Menit        | Keputusan resmi status darurat Fakultas |                                           |
| 8   | Menerima instruksi pimpinan bahwa kondisi telah aman, menyalakan alarm pendek 3 kali, dan mengarahkan sivitas akademika untuk kembali beraktivitas dengan tertib.                  |                   |                |                    |                |                |       | Alarm/Megafon pengumuman  | Kondisiona<br>I | Situasi normal dan kondusif             | Laporan kejadian diarsipkan secara resmi. |